



NOTARIS & PPAT ASYURA NURYANI, SH.M.Kn

SK MEN HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : C.99.HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK KEPALA BPN RI NO : 1-XVII-PPAT-2009
TANGGAL 12 FEBRUARI 2009

AKTA

TURUNAN / SALINAN / GROSS

ELANG MUDA TEPI BARAT

KEPADA Tn/Ny :
PENDIRIAN YAYASAN
JENIS AKTA :
09 JANUARI 2023
TANGGAL AKTA :
— 34, —
NOMOR AKTA :

KANTOR
JL. PANGERAN AYIN NOMOR 77 RT. 02 TELP. / FAX. (0711) 825816
KEL. KENTEN KAB. BANYUASIN
PROV. SUMATERA SELATAN

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn
Jl. Panglima Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

"PENDIRIAN YAYASAN"
"ELANG MUDA TEPI BARAT"

Nomor : 34,-



- Pada hari ini, Senin, tanggal 09 (sembilan) -----
Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pukul 09.50 --
(sembilan lewat lima puluh menit) WIB (waktu -----
Indonesia bagian barat) menghadap kepada Saya, -----
ASYURA NURYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kabupaten Banyuasin, dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian -----
akhir akta ini yang Saya, Notaris kenal : -----
1. tuan **YADI PEBRI**, warga negara Indonesia, lahir di -
Mandi Angin, tanggal 12 (dua belas) September 1995 ---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), -----
Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Gedung Dakwah-
Muhammadiyah, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 006, ---
Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, -----
Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1605041209950002; -----
- Bahwa tuan **YADI PEBRI** untuk sementara waktu -----
berada di Kabupaten Banyuasin; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku : -----
a. untuk diri sendiri; -----
b. berdasarkan **Surat Kuasa**, dibawah tangan, -----
bertanggal 02 (dua) Januari 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta ---

akta ini, selaku kuasa dari, demikian mewakili, oleh -
karena itu, untuk dan atas nama : -----

2. tuan **LEO GUSTAMA**, warga negara Indonesia, -----
lahir di Bingin Rupit, tanggal 15 (lima belas) Mei ---
2002 (dua ribu dua), Belum/Tidak Bekerja, bertempat --
tinggal di Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa -
Beringin Jaya, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas -
Utara, pemegang Kartu Tanda Nomor: 1605071505020003; -

3. nona **ATIKA PUSPITA**, warga negara Indonesia, -----
lahir di Sungai Jernih, tanggal 26 (dua puluh enam) --
Oktober 2002 (dua ribu dua), Pelajar/Mahasiswa, -----
bertempat tinggal di Dusun II, Rukun Tetangga 000, ---
Rukun Warga 000, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit, -
Kabupaten Musi Rawas Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : 1605076610020002; -----

4. tuan **MULKAN AZIM**, warga negara Indonesia, -----
lahir di Biaro Baru, tanggal 28 (dua puluh delapan) --
November 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Dusun IV, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, -----
Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten ----
Musi Rawas Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1605172811930001; -----

5. nona **SANDORA**, warga negara Indonesia, lahir di ----
Mandi Angin, tanggal 03 (tiga) Februari 2002 (dua ----
ribu dua), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ---
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, -----
Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, -----
Kabupaten Musi Rawas Utara, pemegang Kartu Tanda -----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn
Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk nomor : 1605044302020001; -----

6. tuan **ABEN CANDRA**, warga negara Indonesia, lahir ---
di Mandi Angin, tanggal 26 (dua puluh enam) -----
Januari 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
tiga), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -----
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Mandi -----
Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1605042601930001; -----

- Penghadap Saya, Notaris kenal berdasarkan -----
identitas yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris, ---
pada waktu menandatangani akta ini; -----

- Penghadap tersebut dengan ini menerangkan -----
terlebih dahulu dalam akta ini : -----

A. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa --
uang tunai sejumlah Rp.10,000,000,00 (sepuluh -----
juta rupiah); -----

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin --
dari pihak yang berwenang, para pihak sepakat -----
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan --
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama Dan Tempat Kedudukan** -----

1. Yayasan ini bernama : -----

"YAYASAN ELANG MUDA TEPI BARAT", (selanjutnya dalam --
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), --
untuk pertama kalinya berkedudukan dan berkantor -----

pusat di Jalan Lintas Sumatera Lama, -----

Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, -----

Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, -----

Kabupaten Musi Rawas Utara; -----

2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau -----

Perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di -----

luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----

keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina; -----

----- Pasal 2 -----

----- Maksud dan tujuan -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang -----

Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan; -----

----- Pasal 3 -----

----- Kegiatan -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

a. Lembaga Pendidikan formal dari Pendidikan Anak -

Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) -----

sampai Perguruan Tinggi, -----

dan Pendidikan Non Formal seperti : Kursus-----

kursus, Keterampilan-keterampilan; -----

b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----

c. Pembinaan Olahraga; -----

d. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----

e. Studi banding; -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn
Jl. Pangeran Ayan No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang dan bencana alam; -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
miskin dan gelandangan; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah --
dan rumah duka; -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup; -----
- 3. Di bidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- c. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- d. Studi banding keagamaan; -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Jangka waktu** -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang -----
tidak ditentukan lamanya; -----

----- **Pasal 5** -----

----- **Kekayaan** -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal -----
dari kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan -----
Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah -----
Rp.10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh -----
dari : -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ----
- b. Wakaf; -----

- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan --
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ---
maksud dan tujuan Yayasan; -----

----- Pasal 6 -----

----- Organ Yayasan -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- Pasal 7 -----

----- Pembina -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -----
atau Pengawas; -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ---
Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ---
Ketua Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina -----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan ----
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat -----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang -----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kr

Jl. Pangrehan Ayin No 77 Rt 02 Kp. Kenter
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuwangi
Provinsi Sumatera Selatan

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh Yayasan; -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak --
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota -----
Pengawas dan anggota Pengurus; -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya; -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; ----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----

a. meninggal dunia; -----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara --
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 -----
ayat (7); -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena --
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas; -----

----- Pasal 9 -----

----- Tugas dan wewenang Pembina -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina; -----

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ---

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Pengurus dan anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ---
Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pegesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan dan; -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -
pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan; -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ---
baginya; -----

----- Pasal 10 -----

----- Rapat Pembina -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali -----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.K

Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kemir
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

dalam 1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 -----
(lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat --
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu -----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ----
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus atau anggota Pengawas; -----
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat --
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan -----
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau -----
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
Indonesia; -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan ---
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; ----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan ----
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, -----
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ---
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; ----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili -----

oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa; -----

Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat ----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah anggota Pembina; -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan menyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

- dua) jumlah suara yang sah; -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina -----
lain yang diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua -----
Rapat menentukan lain dan tidak ada -----
keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat ----
yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan -----
sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara ---
dibuat dengan akta Notaris; -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua --
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis --

- dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Pembina; -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, -----
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat; -----

----- **Pasal 12** -----

----- **Rapat Tahunan** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan -----
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah tahun buku Yayasan ditutup; -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan -----
datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan; -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam -----
Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---

pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para ---
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan -----
dan pengawasan yang telah dijalankan selama -----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----
tercermin dalam Laporan Tahunan; -----

----- **Pasal 13** -----

----- **Pengurus** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ---
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; -----
 - c. seorang Bendahara; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat ---
sebagai Ketua Umum; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum; -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum; -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, ----

- atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap; -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan -----
dapat diangkat lagi; -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
langsung dan penuh; -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
rangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan --
itu; -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka -----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara -----
Yayasan diurus oleh Pengawas; -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis -
mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran ---

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

dirinya; -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, --
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan instansi terkait; -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan; -----

----- **Pasal 15** -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
1. Meninggal dunia; -----
 2. Mengundurkan diri; -----
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman --
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 5. Masa jabatan berakhir; -----

----- **Pasal 16** -----

----- **Tugas dan Wewenang Pengurus** -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas -----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; ---
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan -
Pembina; -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----

segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik --
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku; -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan -----
diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam ----
segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal-
sebagai berikut : -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang -----
Yayasan di Bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ----
di dalam maupun di luar negeri; -----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta ----
tetap; -----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani ---
kekayaan Yayasan; -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian -----
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud ----
dan tujuan Yayasan; -----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

3. Pangkajene Arif No. 77 Rt. 02 Kel. Konde
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuwangi
Provinsi Sumatera Selatan

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat --
persetujuan dari Pembina; -----

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan -----
dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ----
pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus ---
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang -----
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian -----
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya -
maksud dan tujuan Yayasan; -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; ----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum -----
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun --
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama --
dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta -----
mewakili Yayasan; -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua ----
Umum berlaku juga baginya; -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya; -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ----
Pembina; -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil -----
atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa; -----

----- Pasal 19 -----

----- Pelaksana Kegiatan -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan ----
Rapat Pengurus; -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH M K

Jl. Pangeran Aji No 77 Rt 02 Kel K
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuwangi
Provinsi Sumatera Selatan

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau ----

Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal --

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ----

waktu yang akan ditentukan kemudian, dan dapat -----

diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan ---

Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu; ---

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab -----

kepada Pengurus; -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, ---

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan-

keputusan Rapat Pengurus; -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----

Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----

kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----

bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus ---

yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan

atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----

anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ----

nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----

bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ---

maka Yayasan diwakili oleh Pengawas; -----

----- Pasal 21 -----

----- Rapat Pengurus -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ---
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu ---
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina; ---
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --
yang berhak mewakili Pengurus; -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap-
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum rapat diadakan, dengan memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain -----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan Persetujuan --
Pembina; -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --
Pengurus yang hadir; -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ----
surat kuasa; -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila : -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Ka

Pangeran Ayra No 77 Rt 02 Kel Kenten
Kec Talang Kelapa Kab Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
jumlah Pengurus; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat ----
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat-
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Rapat Pengurus pertama; -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus; -----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak-
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara ---
setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara ----
yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ----
hadir; -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan; -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat ---
yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) ----
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk -----
oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6(enam) --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --
dengan akta Notaris; -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ----
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut; --

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus; -----

Pasal 24

Pengawas

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kh

Jl. Pangeran Ayip No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---
anggota Pengawas; -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas; -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam --
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 -
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut-
berkekuatan hukum tetap; -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat --
diangkat kembali; -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan-
Rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka -----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina ---
harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat -----
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus ----
oleh Pengurus; -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya -----
tersebut, kepada Pembina paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, --
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dan instansi yang terkait; -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan; -----

Pasal 26

- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
1. Meninggal dunia; -----
 2. Mengundurkan diri; -----
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman --
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 5. Masa jabatan berakhir; -----

Pasal 27

Tugas dan Wewenang Pengawas

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -
kepentingan Yayasan; -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Di Pangreh Aya No. 17 Rt 02 Kel. Kanton

Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan

2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain ---
yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan --
uang kas; atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara -----
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -
alasannya; -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung -----
sejak tanggal pemberhentian sementara itu, -----
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara -----
tertulis kepada Pembina; -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk-
diberi kesempatan membela diri; -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina --
wajib : -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; ----
atau; -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan; -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), -
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, ----
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya -
semula; -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan; -----

----- **Pasal 28** -----

----- **Rapat Pengawas** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang -
atau lebih Pengawas atau Pembina; -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas --
yang berhak mewakili Pengawas; -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan --
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari --
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Panglima Ayin No. 17 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kib. Banyuwangi
Provinsi Sumatera Selatan

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat; -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan; -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain -----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina; -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum; -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin ----
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh -----
dan dari Pengawas yang hadir; -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ---
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan -
surat kuasa; -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-
jumlah Pengawas; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat ----
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas;

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Arya No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Takeng Kelapa Kab. Banyuwangi
Provinsi Sumatera Selatan

anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----

sebagai sekretaris rapat; -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan -
akta Notaris; -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ----
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani usul tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas; -----

----- **Pasal 31** -----

----- **Rapat Gabungan** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi -----
mempunyai Pembina; -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada -----

Kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, -

atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -----

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---
tanggal rapat; -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----

dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih ----
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir; -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas -----
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat -----
Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang ---
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas -----
yang hadir; -----

----- Pasal 32 -----

1. 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ----
surat kuasa; -----

2. 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ----
surat kuasa; -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang --
diwakilinya; -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kr

Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kintan
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ----
hadir; -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada; -----

----- **Pasal 33** -----

----- **Korum Dan Putusan Rapat Gabungan** -----

1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas; -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat -
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Gabungan pertama; -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----

dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari -
jumlah anggota Pengawas; -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut -----
diatas, ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat; -----

3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -----
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara --
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, --
yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua --
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan -
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ----
yang terjadi dalam rapat; -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dengan akta Notaris; -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan --
menandatangani usul tersebut; -----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Panglima Ayin No. 17 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Tulang Kelapa Kab. Bangkalis
Provinsi Sumatera Selatan

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama -
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Gabungan; -----

Pasal 34

Tahun Buku

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember; -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup; -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup -
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga); -----

Pasal 35

Laporan Tahunan

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ---
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan; -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ----
dicapai; -----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan -----
laporan keuangan; -----

3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh
Pengurus dan Pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau
Pengawas yang tidak menandatangani laporan
tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan
alasan tertulis;
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina
dalam rapat tahunan;
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
dan diumumkan pada papan pengumuman
di Kantor Yayasan;

Pasal 36

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri ---
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
jumlah Pembina;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit ----
2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina -----
yang hadir atau yang diwakili;
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan -----
Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Aji No. 77 Rt. 02 Kel. Kenter
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina -----
yang pertama; -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila -----
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
dari seluruh Pembina; -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila -----
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak -----
dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili; ---

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan -----
Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat --
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia; -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ---
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) -----
cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali -----
atas persetujuan kurator; -----

----- **Pasal 38** -----

----- **Penggabungan** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan --

Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar; -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ---

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ---
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ---
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ---
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh --
Pengurus kepada Pembina; -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 -----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina -
yang hadir; -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan akan -----
menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan ----
menyusun usul rencana penggabungan; -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----

KANTOR NOTARIS

Asyura Nuryani, SH.M.Kr

Al. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan ----

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan; -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----

persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----

dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----

mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -----

harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga ----

puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai -----

dilakukan; -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----

perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan -

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta ---

perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ---

Kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk -

memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----

penggabungan; -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena : -----

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran --

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan -----

hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----

kesusilaan; -----

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -----

setelah dinyatakan pailit; -----

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -

dicabut; -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam --

ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ----

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; ----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus-

bertindak sebagai likuidator; -----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri -

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ---

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 --

(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota -----

Pembina yang hadir; -----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan -

kekayaannya dalam proses likuidasi; -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, --

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ----

likuidasi" dibelakang nama Yayasan; -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena keputusan -----

pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator;-

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, -----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang -----
kepailitan; -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pangangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ----
kewajiban, tugas dan tanggung-jawab, serta pengawasan-
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator; -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau-
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran-
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia; -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan -
hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia; -----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina; -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman -----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak --
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi --
pihak ketiga; -----

----- **Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan -----
yang sama dengan Yayasan yang bubar; -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum ---
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur -----
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan -----
badan hukum tersebut; -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan -----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ---
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada -----
Negara dan Penggunaannya dilakukan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar; -----

----- **Pasal 43** -----

----- **Peraturan penutup** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh ----
Rapat Pembina; -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), -
pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran -
Dasar ini mengenal tara cara pengangkatan Pembina,-
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas ---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

I. PEMBINA -----; -----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Ayip No. 77 Rt. 02 Km. 02
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Ketua -----: tuan **YADI PEBRI** -----

----- tersebut diatas; -----

II. PENGURUS : -----

a. Ketua ----- : tuan **ABEN CANDRA** -----

warga negara Indonesia, -----

Lahir di Mandi Angin, -----

tanggal 26 (dua puluh enam) -

Januari 1993 (seribu sembilan

ratus sembilan puluh -----

tiga), Pelajar/Mahasiswa, ---

bertempat tinggal di -----

Rukun Tetangga 000, Rukun ---

Warga 000, Desa Mandi -----

Angin, Kecamatan Rawas Ilir,-

Kabupaten Musi Rawas -----

Utara, pemegang Kartu Tanda -

Penduduk -----

nomor : 1605042601930001; ---

b. Sekretaris -----: nona **ATIKA PUSPITA** -----

warga negara Indonesia, -----

lahir di Sungai Jernih, -----

tanggal 26 (dua puluh enam) -

Oktober 2002 (dua ribu dua),-

Pelajar/Mahasiswa, -----

bertempat tinggal di -----

Dusun II, Rukun Tetangga 000,

Rukun Warga 000, Desa Sungai-

Jernih, Kecamatan Rupit, ----

Kabupaten Musi Rawas Utara, ---
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk -----
nomor : 1605076610020002; -----

c. Bendahara -----: tuan **MULKAN AZIM**, -----
warga negara Indonesia, -----
lahir di Biaro Baru, tanggal --
28 (dua puluh delapan) -----
November 1993 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh tiga), ---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat --
tinggal di Dusun IV, Rukun ----
Tetangga 000, Rukun Warga 000,-
Desa Biaro Baru, Kecamatan ----
Karang Dapo, Kabupaten -----
Musi Rawas Utara, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 1605172811930001; -----

III. PENGAWAS ----- ; -----

a. Ketua -----: nona **SANDORA** warga -----
negara Indonesia, lahir di ----
Mandi Angin, tanggal 26 (dua --
puluh enam) Oktober 2002 (dua -
ribu dua), Pelajar/Mahasiswa, -
bertempat tinggal di Rukun ----
Tetangga 000, Rukun Warga 000,-
Desa Mandi Angin, Kecamatan ---
Rawas Ilir, Kabupaten Musi ----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Ayip No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Rawas Utara, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk -----

nomor : 1605044302020001; ----

b. Anggota -----: tuan **LEO GUSTAMA**, -----

warga negara Indonesia, -----

lahir di Bingin Rupit, -----

tanggal 15 (lima belas) Mei --

2002 (dua ribu dua), -----

Belum/Tidak Bekerja, -----

bertempat tinggal di Rukun ---

Tetangga 000, Rukun -----

Warga 000, Desa Beringin Jaya,

Kecamatan Rupit, Kabupaten ---

Musi Rawas Utara, pemegang ---

Kartu Tanda -----

nomor: 1605071505020003; ----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----

bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----

Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----

Pendirian ini mendapat pengesahan dari -----

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia; -----

- Pengurus Yayasan dan

.....

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan -----
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga ----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani ---
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ---
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan; -----

----- **Demikian akta ini.** -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Banyuasin, ----
pada hari, tanggal, dan jam tersebut pada bagian -----
awal Akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. **MEGARETA**, warga negara Indonesia, lahir di -----
Palembang, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 1989 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), -----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----
Lorong Terusan I, Nomor 2069, Rukun Tetangga 047, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan -----
Seberang ulu I, Kota Palembang, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : 1671027003890008; -----

- Bahwa **MEGARETA** untuk sementara waktu berada di -----
Kabupaten Banyuasin; -----

2. **MAYA YULIANI**, warga negara Indonesia, -----
lahir di Palembang, tanggal 05 (lima) Juli 1994 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), -----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----
Komplek Griya Damai Indah, Blok J, Nomor 07, -----
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, -----

KANTOR NOTARIS
Asyura Nuryani, SH.M.Kn

Jl. Pangeran Ayin No. 77 Rt. 02 Kel. Kenten
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, -----
Kabupaten Banyuasin, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor : 1607104507940004; -----
- Keduanya adalah Pegawai di Kantor Notaris; -----
- Setelah Saya, Notaris membacakan Akta ini kepada ---
penghadap dan para saksi, maka segera -----
penghadap, para saksi dan Saya, -----
Notaris menandatangani Akta ini; -----
- Dibuat dengan tanpa renvooi; -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna; -----
---- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kabupaten Banyuasin,

(Asyura Nuryani, SH.M.Kn)



NOTARIS & PPAT ASYURA NURYANI, SH.M.Kn

SK MEN HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : C.99.HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK KEPALA BPN RI NO : 1-XVII-PPAT-2009
TANGGAL 12 FEBRUARI 2009

AKTA

TURUNAN / SALINAN / GROSS

ELANG MUDA TEPI BARAT

KEPADA Tn/Ny :
PENDIRIAN YAYASAN
JENIS AKTA :
09 JANUARI 2023
TANGGAL AKTA :
— 34, —
NOMOR AKTA :

KANTOR
JL. PANGERAN AYIN NOMOR 77 RT. 02 TELP. / FAX. (0711) 825816
KEL. KENTEN KAB. BANYUASIN
PROV. SUMATERA SELATAN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000544.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ELANG MUDA TEPI BARAT**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
YADI PEBRI	1605041209950002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YADI PEBRI	1605041209950002	PEMBINA	KETUA
ABEN CANDRA	1605042601930001	PENGURUS	KETUA
ATIKA PUSPITA	1605076610020002	PENGURUS	SEKRETARIS
MULKAN AZIM	1605172811930001	PENGURUS	BENDAHARA
SANDORA	1605044302020001	PENGAWAS	KETUA
LEO GUSTAMA	1605071505020003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000804.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 11 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000544.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ELANG MUDA TEPI BARAT**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASYURA NURYANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 34, tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris ASYURA NURYANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ELANG MUDA TEPI BARAT disingkat EMTB tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023010916100968 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ELANG MUDA TEPI BARAT disingkat EMTB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ELANG MUDA TEPI BARAT disingkat EMTB
berkedudukan di KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 34, tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris ASYURA NURYANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BANYUASIN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000804.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 11 Januari 2023





INKUBATOR
ELANG MUDA TEPI BARAT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

“Cerdas, Ikhlas, dan Tuntas”

Alamat: Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Musi Rawas Utara. Hp. 0822 6888 4578

SURAT KEPUTUSAN

No: 03/003/EMTB/MRU/I/2024

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN
INKUBATOR
ELANG MUDA TEPI BARAT
MUSI RAWAS UTARA
2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah :

- | | |
|---------------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa Efektifitas pelaksanaan keorganisasian Inkubator Elang Muda Tepi Barat kabupaten musu rawas utara perlu dibentuknya Struktur kepengurusan.2. Bahwa berdasarkan Poin 1 tersebut Struktur kepengurusan perlu ditetapkan dengan Surat keputusan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Anggaran Dasar Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara2. Anggaran Rumah Tangga Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none">1. Hasil Rapat Umum Pengelola Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 26 Januari 2024. |

2. Usul, Saran dan Pendapat yang tumbuh dan berkembang dinamis dalam Rapat Umum Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Kepengurusan Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara, 2024 – 2028

Pertama

Mengesahkan susunan dan komposisi kepengurusan Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi Rawas Utara, Sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua

Memberikan wewenang kepada Ketua dan Kepengurusan terpilih untuk dapat menyempurnakan kepengurusan Inkubator Elang Muda Tepi Barat Kabupaten Musi rawas utara.

Ketiga

Surat Keputusan ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Keempat

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara

Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Lembaga



Aben Candra

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 03/003/EMTB/MRU/I/2024 TENTANG
PENGESAHAN KEPENGURUSAN INKUBATOR ELANG MUDA TEPI BARAT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2024 - 2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Kepala Lembaga : Puput Andriana
Sekretaris Lembaga : Mulkan Azim
Bendahara Lembaga : Muhamad Arifta

-DIVISI PENDIDIKAN

-Santi Susanti
-Sandyka Buana

-DIVISI EKONOMI

-Aman
-Santy Mulya

-DIVISI KEAKSARAAN

-Yadi Febri
-Winda Oktavia

-DIVISI SOSIAL

-Miya Kurniati
-Marlina

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Lembaga


Aben Candra



YAYASAN
ELANG MUDA TEPI BARAT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
“Cerdas, Ikhlas, dan Tuntas”
www.tepi Barat.or.id

Alamat: Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Musi Rawas Utara. Hp. 0822 6888 4578

SURAT KEPUTUSAN
NO. 26/EMTB/MRU/VIII/2023

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR ELANG MUDA TEPI BARAT
YAYASAN ELANG MUDA TEPI BARAT**

MENIMBANG :

- a) Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Tepi Barat Yayasan Elang Muda Tepi Barat;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan Elang Muda Tepi Barat tentang Pendirian Lembaga Inkubator Tepi Barat di bawah naungan Yayasan Elang Muda Tepi Barat;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah;
5. Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubasi;
6. Akta Pendirian Yayasan Elang Muda Tepi Barat No 34 Notaris Asyura Nuryani, SH, M.Kn
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000544.AH.01.04.Tahun 2023 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Elang Muda Tepi Barat;
8. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara NO.560/01/DISNAKERTRANS/III/2021 tentang Ijin Lembaga Pelatihan Kerja Elang Muda Tepi Barat

MEMUTUSKAN

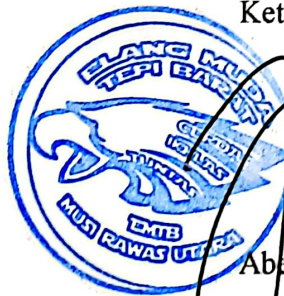
Menetapkan :

- Kesatu** : Pembentukan Lembaga Inkubator Tepi Barat Yayasan Elang Muda Tepi Barat;
- Kedua** : Lembaga Lembaga Inkubator Tepi Barat Yayasan Elang Muda Tepi Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertujuan untuk;
- a) Penyelenggaraan Inkubasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b) Mencetak Wirausaha baru;
 - c) Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - d) Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - e) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f) Melaksanakan Pelatihan – Pelatihan baik Keterampilan Teknis maupun Manajemen Usaha.
- Ketiga** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Keempat** : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara

Pada tanggal : 26 Agustus 2023

Ketua Yayasan



Aben Candra